



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2023/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhonah antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 11 Januari 1980, umur 43 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK 640205510180001, Pendidikan SLTA, beralamat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dengan ini memberikan kuasa Kepada : ALIMIN, S.H, Advokat Pada Kantor Hukum "ALIMIN, SH & REKAN", Beralamat di Perum Taman Sari, Blok E No.10 Tiban, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam register Nomor : XXX/SK/6/2023/PA.Btm, tanggal 12 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Negeri Sabah, 05 April 1990, umur 33 tahun, Laki Laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Malaysia, beralamat dahulu di Kota Batam, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia (**GHOIB**), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Btm. tanggal 13 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 29 Maret 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX/29/IV/2012, tanggal 02 April 2012;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 11 Juni 2018, umur 5 tahun;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2019 Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Batam dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0892/AC/2019/PA.BTM, tanggal 22 Juli 2019;
4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 11 Juni 2018, umur 5 tahun, yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Penggugat dan benar belum ada Penetapan atau Keputusan Pengadilan Agama Tentang status Hak Asuh (hadhonah) tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak (hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena :

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Penggugat mengurus paspor anak, namun Penggugat mendapatkan kesulitan dari pihak Imigrasi Batam;
- b. Dan mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya
- c. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 02 Januari 2019 hingga sampai sekarang tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (GHOIB), sesuai dengan surat Keterangan Ghoib Nomor :XX/002/BB-KET UMUM/IV/2023, tertanggal 05 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh kelurahan Batu Besar;
6. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan Kepada Penggugat untuk Mengasuh, menjaga, merawat serta memelihara (hadhonah) dan mendidik terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Salsabyllah Humairah binti Jaki Jamuyah alias Muhammad Jacky Irfan, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 11 Juni 2018, umur 5 tahun (akta terlampir) hingga anak tersebut Dewasa;
7. Bahwa oleh karena Penggugat Warga Negara Indonesia dan Tergugat adalah Warga Negara Malaysia dan Beragama Islam dan pernikahan dilaksanakan di Indonesia, setelah itu Perceraian di Pengadilan Agama Batam, sehingga pihak imigrasi meminta Penetapan ataupun Putusan Terhadap Hak Asuh Anak (hadhonah) dari Pengadilan Agama Batam;
8. Bahwa Penggugat siap membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang disampaikan Penggugat di muka Persidangan;
3. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara dan mendidik seorang anak yang bernama : Anak, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 11 Juni 2018, umur 5 tahun (akta terlampir), berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Memberikan akses kepada Tergugat untuk berjumpa ataupun bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir agar anak diasuh bersama-sama akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atau hak asuh anak;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali petitum angka 2 dan angka 4 dicabut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK.6402055101800001, An. Penggugat, tertanggal 23 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor; XXXX/AC/2019/PA.Btm, tanggal 22 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-12092018-0008, An. Anak, tanggal 12 September 2018, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XX/002/BB-Ket.Umum/VI/2023, An. Penggugat tanggal 5 Juni 2023, dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 217030503120017, An. KK. Penggugat, tanggal 17 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum Cipta mandiri Blok C No.6, RT.004, RW,018, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2012 di Batam, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2019;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan saksi;
- Bahwa Penggugat dari dahulu sampai sekarang ini berperilaku baik dan cakap serta sanggup untuk memelihara anaknya ;
- Bahwa selama anak tinggal bersama Penggugat keadaannya sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat orang baik, sayang kepada anaknya dan rajin ibadah, selama ini tidak pernah terlibat dalam penyakit masyarakat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak agar anak-anak ditetapkan pengasuhannya kepada Pengugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja di Singapore dengan gaji lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah; setiap bulan);
- Bahwa tujuan ditetapkannya hak asuh anak oleh Penggugat adalah untuk membuatkan Pasport anaknya dan surat-surat lainnya;

2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Cipta Mandiri Blok C Bo.16, RT.004, RW.018, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sudah lebih kurang 8 tahun;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami isteri yang sah namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anaknya tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bawa selama anak tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa tanggung jawab Tergugat terhadap anaknya setelah mereka bercerai dengan Penggugat sudah tidak ada;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dari dahulu sampai sekarang ini berperilaku baik dan cakap serta sanggup untuk memelihara anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Singapore
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah karena anak masih kecil dan membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya dan untuk membuatkan Pasport dan surat-surat lainnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 R.Bg. *Junto* Pasal 1 Undang-

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Penggugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini Penggugat menuntut agar ia ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak, lahir di Banyuwangi, tanggal 11 Juni 2018, karena selama ini belum ada Keputusan Pengadilan tentang hak asuh anak tersebut kepada Penggugat atau Tergugat;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka kepada Penggugat dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi "*Barang Siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediman Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P. 2, (Fotokopi Akta Cerai), yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, sehingga bukti tersebut memiliki bukti sempurna dan mengikat;

Menim, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa mantan suami Penggugat tidak diketahui tempat domisilinya/tinggalnya;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang Harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatut dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada tanggal 22 Juli 2019;
- Bahwa selama terikat dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Banyuwangi tanggal 11 Juni 2018;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama tinggal dengan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat, terjaga dengan baik, dan segala biaya ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, peduli dan sayang terhadap anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, seorang ibu yang senantiasa peduli dan menyayangi anaknya, kondisi anak baik dan sehat sebagaimana layaknya anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Albajuri* juz II halaman 195 yang berbunyi:

Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق
بحضانتها

"Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya"...

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله ﷺ من فرق بين ولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya: *Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim);*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, serta sampai saat ini belum adanya penetapan dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan kepada siapa anak tersebut ditunjuk sebagai pengasuhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Anak di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Hak Pengasuhan Anak) tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (4);

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, lahir di Banyuwangi, tanggal 11 Juni 2018, berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu terhadap anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Jamhur, S.H., M.H.I, dan Hj. Ela faiqoh fauzi, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jamhur, S.H., M.H.I

Drs. Syafi'i, M.H

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Hakim Anggota,

Hj. Ela faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
4. Pangilan	Rp 400.000,00
5. PNBP	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 570.000,00

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)